



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 913/UN27/HK.02/2025

TENTANG

**PEDOMAN TATA KELOLA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DAN PENGGUNAAN
LAYANAN SEBAGAI PERUSAHAAN MITRA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Sebelas Maret telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor, perlu Keputusan Rektor yang mengatur Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Tarif Layanan Universitas Sebelas Maret;

9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN SEBAGAI PERUSAHAAN MITRA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 913/UN27/HK.02/2025
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DAN
PENGUNAAN LAYANAN SEBAGAI
PERUSAHAAN MITRA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

PEDOMAN TATA KELOLA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN DAN PENGUNAAN
LAYANAN SEBAGAI PERUSAHAAN MITRA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. Ketentuan umum

Dalam pedoman ini memuat beberapa definisi utama dan memiliki pengertian masing-masing, bahwa yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa adalah institusi pengembang dan pelaksana bidang alumni dan kewirausahaan mahasiswa.
5. Direktur adalah Direktur Direktorat Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa.
6. Subdirektorat Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan Alumni adalah unit yang bertugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang pengembangan karier mahasiswa dan kemitraan alumni.
7. Kasubdit adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan Alumni.
8. Kasi adalah Kepala Seksi Pengembangan Karier Mahasiswa.
9. Perusahaan adalah perusahaan mitra yang telah melakukan registrasi dan terdaftar sebagai mitra Universitas Sebelas Maret.
10. Layanan adalah kegiatan atau aktivitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
11. Dokumen adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Permohonan.
12. Skala adalah kategori besar kecilnya perusahaan.
13. Posting adalah membagikan konten teks, visual seperti foto atau video kepada publik secara umum, mengirimkan pesan secara *online* ke papan pesan atau surat elektronik.
14. Laman adalah portal yang menyediakan akses terkait tata cara layanan pendaftaran keanggotaan dan tes rekrutmen perusahaan mitra.
15. Surel adalah surat elektronik.

II. Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur ijin daring untuk tata kelola pendaftaran keanggotaan dan penggunaan layanan sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret dalam melakukan publikasi melalui internet, meliputi:

- a. Layanan keanggotaan perusahaan mitra Universitas Sebelas Maret dilakukan untuk menjembatani antara alumni Universitas Sebelas Maret dengan dunia usaha dalam memperoleh informasi tentang dunia usaha dan industri, yang meliputi:
 - 1) Layanan posting informasi lowongan pekerjaan;
 - 2) Layanan *psikotest*;
 - 3) Layanan *interview*;
 - 4) Layanan seminar karier.
- b. Layanan tes rekrutmen perusahaan mitra dengan memberikan jasa pelayanan rekrutmen untuk alumni Universitas Sebelas Maret yang kegiatannya di lakukan di Universitas Sebelas Maret.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Pedoman ini dimaksudkan sebagai tata kelola dalam pelaksanaan layanan pendaftaran keanggotaan dan tes rekrutmen perusahaan mitra;
- b. Pedoman ini bertujuan agar dalam pelaksanaan layanan keanggotaan dan tes rekrutmen perusahaan mitra dilakukan secara tertib dan dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta langkah penatausahaan administrasi di Universitas Sebelas Maret;
- c. Layanan yang dimaksud pada angka romawi II nomor 1 huruf a dan b bertujuan:
 - 1) Membantu memperpendek masa tunggu bagi alumni mendapat pekerjaan yang dapat mendukung ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) I;
 - 2) Membantu perusahaan untuk mendapatkan lulusan *fresh graduate* dan/ atau alumni Universitas Sebelas Maret dalam jangka waktu tertentu setelah lulus yang terbaik.

III. Tata Kelola Pelaksanaan

1. Persyaratan Keanggotaan Perusahaan Mitra

- a. Status badan usaha minimal Perseroan Terbatas (PT);
- b. Status perusahaan bukan *outsourcing*;
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen perusahaan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, dan Surat Permohonan;
- d. Skala perusahaan paling sedikit perusahaan menengah;
- e. Mempunyai kekayaan paling sedikit lima ratus juta rupiah (Rp.500.000.000,00) di luar tanah dan bangunan;
- f. Mempunyai tenaga kerja paling sedikit 50 orang;

- g. Kedudukan kantor perusahaan jelas dan permanen, tidak berupa rumah toko (ruko);
 - h. Memiliki laman, *email*/ surel perusahaan, alamat kantor, dan nomor telepon kantor.
2. Mekanisme dan Persetujuan Keanggotaan Perusahaan Mitra
- a. Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan mitra Universitas Sebelas Maret melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengakses laman <https://cdc.uns.ac.id/registrasi/perusahaan>;
 - b. Perusahaan mengunggah persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada romawi III nomor 1.
3. Persetujuan pendaftaran keanggotaan Perusahaan Mitra
- a. Tahap verifikasi data persyaratan meliputi:
 - 1) Verifikator melakukan verifikasi data pendaftaran perusahaan yang telah diunggah pada laman <https://cdc.uns.ac.id/registrasi/perusahaan>;
 - 2) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, kemudian dituangkan dalam Form Verifikasi Pendaftaran Member Perusahaan;
 - 3) Berdasarkan dokumen dalam Form Verifikasi pada angka 2) di atas, kemudian verifikator menentukan apakah perusahaan diterima atau tidak diterima sebagai Perusahaan Mitra.
 - b. Tahap persetujuan meliputi:
 - 1) Verifikator mengajukan Form Verifikasi Pendaftaran Member Perusahaan kepada Kepala Seksi Pengembangan Karier Mahasiswa;
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Karier Mahasiswa melakukan klarifikasi kesesuaian isian pada Form Verifikasi yang telah diajukan sebagaimana proses pada nomor 1) di atas, untuk kemudian diajukan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan Alumni;
 - 3) Kepala Subdirektorat Pengembangan Karier Mahasiswa dan Kemitraan Alumni melakukan validasi pada Form Verifikasi yang telah diajukan sebagaimana proses pada nomor 2) di atas.
4. Mekanisme Layanan Rekrutmen Perusahaan Mitra
- a. Perusahaan mengajukan permohonan rekrutmen kepada Rektor Universitas Sebelas Maret;
 - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memberikan persetujuan untuk tindak lanjutnya;
 - c. Direktur Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa menerbitkan surat balasan persetujuan penyelenggaraan rekrutmen perusahaan di Universitas Sebelas Maret;
 - d. Kepala Subdirektorat Pengembangan Karier dan Kemitraan Alumni melakukan validasi persiapan persyaratan dokumen dan kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pengembangan Karier Mahasiswa;
 - e. Kepala Seksi Pengembangan Karier Mahasiswa melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan serta menerbitkan *invoice* jasa layanan;

- f. Perusahaan melakukan pelunasan jasa layanan rekrutmen sesuai dengan daftar tarif layanan yang tertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 48 Tahun 2020;
- g. Pelunasan jasa layanan rekrutmen perusahaan di Universitas Sebelas Maret diterima paling akhir 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- h. Bukti pembayaran jasa layanan disampaikan melalui surel dakm@unit.uns.ac.id.

IV. Hak, Kewajiban, dan Sanksi

1. Hak

- a. Jangka waktu keanggotaan adalah satu tahun terhitung mulai persetujuan dari hasil verifikasi dan validasi.
- b. Perusahaan Mitra dapat melakukan posting informasi lowongan pekerjaan secara mandiri pada laman <https://cdc.uns.ac.id>;
- c. Perusahaan Mitra dapat melakukan kegiatan rekrutmen di Universitas Sebelas Maret dan mendapatkan pelayanan sarana/prasarana dalam paket layanan yang diajukan, sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban

- a. Menginformasikan kepada Universitas Sebelas Maret jumlah pelamar;
- b. Menginformasikan kepada Universitas Sebelas Maret jumlah pelamar yang diterima;
- c. Mengisi kuisioner penelusuran pengguna lulusan (*tracer user*);
- d. Melakukan pelunasan jasa layanan rekrutmen di Universitas Sebelas Maret sesuai ketentuan yang berlaku paling akhir 1 (satu) hari sebelum kegiatan.

3. Sanksi

Setiap bentuk perbuatan atau tindakan oleh Perusahaan Mitra yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan dan teguran;
- b. Kehilangan status (*blacklist*) dari keanggotaan Perusahaan Mitra.

V. Ketentuan Lain-lain

- 1. Universitas Sebelas Maret memiliki kewenangan untuk menolak usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Petugas layanan dalam rangka melaksanakan seluruh proses kegiatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret ini, melakukan pencatatan untuk dilaporkan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Kemitraan Alumni melalui Kepala Seksi Pengembangan Karir Mahasiswa.

VI. Ketentuan Penutup

Pedoman Tata Kelola Pendaftaran Keanggotaan dan Penggunaan Layanan Sebagai Perusahaan Mitra Universitas Sebelas Maret ini, mulai berlaku sejak ditetapkan

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

